

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi Seorang Muslim aktivitas Ibadah adalah suatu bentuk Dialog yang ber-Interaksi dengan Sang Khaliq Atau dengan yang menciptakannya. Salah satu contoh Ibadah ialah Salat Lima waktu dalam satu hari. Al-Quran Al-Karim, yang merupakan sumber utama ajaran Islam, berfungsi sebagai "Petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya" demi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Petunjuk-petunjuk tersebut banyak yang bersifat umum dan global, sehingga penjelasan dan penjabarannya dibebankan kepada Nabi Muhammad SAW.

Di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 103 sudah di jelaskan bahwa hukum salat bagi seorang Muslis yaitu *fardhu a'in* atau wajib hukumnya yang berbunyi:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Dalam hadist riwayat Ibnu Abbas Raduyallahu Anhu. di jelaskan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasannya Nabi Muhammad Saw telah mengutus Muadz r.a. ke Yaman, lalu beliau bersabda kepadanya “Ajaklah mereka (penduduk Yaman) untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh aku adalah utusan Allah, jika mereka menaatinya, maka beritahukan mereka bahwa

Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat dalam sehari semalam. (HR. Al-Bukhari)¹

Di samping itu, Al-Quran juga memerintahkan umat manusia untuk memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, dengan perhatian yang di atas dapat mengantar mereka kepada keyakinan dan kebenaran Ilahi. Dengan demikian, akan ditemukan kebenaran-kebenaran penegasan Al-Quran, bahwa Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran-Nya di seluruh ufuk dan pada diri manusia, sehingga terbukti bahwa ia (Al-Quran) adalah benar Fungsi diturunkannya Kitab Suci kepada para Nabi (tentunya terutama Al-Quran), adalah untuk memberikan jawaban atau jalan keluar bagi perselisihan dan problem-problem yang dihadapi masyarakat.²

Agama adalah hak setiap warga Negara Indonesia. Setiap warga Negara Indonesia diperbolehkan untuk memeluk suatu agama yang diyakininya dan Negara menjamin kebebasan untuk memeluk agama tersebut. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29. Seseorang yang memeluk suatu agama tersebut melaksanakan kewajiban yang ada dalam agama tersebut yang dimana ibadah tersebut merupakan sarana untuk berhubungan antara manusia dengan Tuhan-nya.³

Di dalam agama Islam terdapat satu kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam yaitu shalat. Shalat adalah tiang agama, hadist mengatakan *Asholatu Imaduddin* (sholat adalah tiang agama). Jika shalat ditinggalkan maka tiang dari setiap umat Islam itu roboh karena kurangnya atau tidak lengkapnya suatu Ibadah.

Akan tetapi dalam ibadah shalat pun terdapat hukum yang menentukan dari shalat itu. Ada yang berbentuk sholat wajib yaitu jika dikerjakan mendapat

¹ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Sharah Shahih Bukhari jilid III*, (Darus Sunnah, 2010), hal 91

² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 209.

³ Afrizal Nurdin, *Skripsi keringanan puasa bagi penerbang di bulan Ramadhan (Analisa Fatwa MUI tentang puasa bagi penerbang)* (UIN Syarif Hidayatullah. 2010) Hal 38

pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Ada juga yang berbentuk salat sunnah yaitu jika mengerjakan mendapatkan pahala jika ditinggalkan tidak apa-apa.

Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan pula yaitu menunaikan ibadah salat Jum'at untuk menjadi seorang mukmin yang sejati. Ada yang berbeda ketika mengerjakan Salat Dzuhur di hari Jum'at, yaitu Ibadah Salat Jum'at.

Banyak yang sudah mengetahui dari kalangan masyarakat Indonesia bahwasannya salat Jum'at ini hukumnya adalah *fardu 'Ain* bagi setiap umat Islam laki-laki, hal ini telah menjadi ijma' (kesepakatan) tanpa ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Dan dalil pensyariatannya termaktub di dalam Al-Quran dan As-sunnah an-Nabawiyah, sehingga pengingkaran atas syariat wajib Jum'at adalah kekafiran.

Salat Jum'at ialah salat Dua rakaat yang di kerjakan untuk pengganti salat dzuhur diawali dengan khutbah pertama dan khutbah kedua untuk menggantikan rakaat pertama dan kedua dalam Salat dzuhur, diakhiri dengan salat dua rakaat sebagai pengganti dua rakaat akhir di salat dzuhur. Sholat Jum'at diwajibkan Allah untuk orang-orang yang beriman, kecuali wanita, anak-anak, hamba sahaya, dan orang-orang yang uzur.⁴

Banyak orang-orang yang lalai menghadiri salat Jum'at, mereka tidak melaksanakannya bersama jama'ah ini dikarenakan kurangnya pemahaman agama mereka akan pahala bagi yang melaksanakan salat Jum'at dan dosa bagi orang yang meninggalkannya. Maka hendaklah berfikir wahai orang-orang yang biasa meninggalkan salat Jum'at karena lalai, bermain-main, menganggap enteng dan mengikuti hawa nafsu⁵

Ketentuan hukum Salat Jumat adalah wajib bagi anak laki-laki yang sudah baligh atau sudah mencapai usia, berakal sehat, *mukallaf*. Dan kewajiban itu terdapat di dalam teks suci al-Qur'an dan juga Sunnah Rasulullah Saw.

⁴ Rahman Dedy, Kusnadi Kosim, *Kaifiyat Sholat Nabi SAW*, (Bandung : Ibadurrahman, 1997). Hlm. 97

⁵ Muhammad Shiddiq Al- Muntasawi, *kesalahan umum dalam pelaksanaan ibadah sholat* (Garut; ibn Press 2006). Hlm 152

Argumentasi itu sangat jelas dan tegas serta disepakati oleh ulama (ijma' al-
ulama) tanpa ada perbedaan dari mazhab manapun. Dalil Al-Qur'an yang
menerangkan salat Jum'at terdapat di Surat al-Jum'ah (62: 9) yaitu:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat
pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-
beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu
mengetahuinya,” (Surat Al-Jumu'ah ayat 9).

Dengan lafaz perintah yang berarti wajib dan haram untuk ditinggalkan,
demikian juga Rasul yang mengancam orang yang enggan dan menentang
kewajiban salat jum'at dengan ancaman yang keras bahkan sampai Nabi akan
membakar rumahnya.

Mengamalkan perintah dan menghentikan larangan tentulah kewajiban
mukmin *mukallaf*. Tetapi di sisi lain perintah agama juga tidak terlepas dari
kesanggupan seseorang untuk melakukannya.⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
(QS. al-Baqarah, 2:286).

Adapun rusaknya wajib salat Jum'at jika sedang dalam perjalanan jauh dan
tidak menemukan masjid, sedang dilanda hujan lebat di daerah tersebut, sakit,
serta musafir. Akan tetapi diharuskan menggeantikan salat Jum'at tersebut
dengan Salat Dzuhur.

Dalam hal Salat Jum'at ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa zaman
terdahulu dimana bisa terjadi penggantian salat lima waktu yaitu salat dzuhur

⁶Ahmad Syahrin Thoriq, “tentang sholat Jum'at”, <https://www.konsultasislam.com/2011/04/21/tentang-sholat-jumat.html>(diakses pada 28 maret 2021, pukul 11.00).

⁷Abrar, “haramkah shalat jumat saat wabah covid19?”, <http://www.topsumbar.co.id/haramkah-shalat-jumat-saat-wabah-covid-19> (diakses pada 28 September 2020 pukul 17.23)

menjadi salat Jum'at. Namun sudah dijelaskan diatas bahwa wajib hukumnya untuk setiap Muslim laki-laki melaksanakan salat Jum'at. Dalam Hadist juga disebutkan mengenai sholat Jum'at sebagai berikut:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتخلفون
لقوم عن

الجمعة : لقد هممت أن أمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون
عن الجمعة

ببوتهم

“Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW berkata tentang salat Jum'at suatu kaum: Sungguh, aku ingin sekali memerintahkan seseorang mengimami shalat di tengah masyarakat, kemudian aku akan membakar rumah mereka yang tertinggal dari shalat Jum'at” (HR Muslim).⁸

وسلم عليه الله صلى الله رسول قال : قال عنهما الله رضي الله عبد بن جابر عن
رورةٍ ض غير من ثلاثاً الجمعة ترك من
قلبه على الله طبع

“Dari Jabir bin Abdillah RA Rasulullah SAW berkata : barang siapa yang meninggalkan shalat Jumat tiga (kali) tanpa situasi darurat, niscaya Allah menutup hatinya.” (HR Ibnu Majah).⁹

Namun, gentingnya yang dialami oleh masyarakat pada saat ini di masa Pandemi atau Covid-19 selalu mengaitkan antara ibadah salat Jum'at dengan virus Corona yang sedang menyebar melalui udara. Hal ini tentu membuat kaum

⁸ Al-Azzazi, asy Syaikh Abu Abdurrahman 'Adil bin Yusuf, *Tamamul Minah Shahih Fiqih Sunnah* (Pustaka as-sunnah, 2010) hal. 25

⁹ Ibid hal. 26

muslimin mengalami penurunan ibadah salat Jum'at yang setiap minggunya di selenggarakan berbagai setiap masjid.

Tentu saja virus yang sedang menyebar ini menimbulkan masalah-masalah kepada warga dan masyarakat terutama mengingat corona ini adalah virus dimana penyebarannya bisa tertular kepada orang-orang yang sedang melakukan perkumpulan. Lalu bagaimanakah dengan ibadah salat Jum'at yang pada hakikatnya dilaksanakan dalam satu ruangan dan memerlukan perkumpulan sebagai jamaah guna memenuhi syarat sah melaksanakan sholat Jum'at ini?

Sehubungan dengan masalah ini MUI atau (Majelis Ulama Indonesia) bersuara Bahwa Pelaksanaan salat Jum'at dan berjamaah perlu tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, membawa sajadah sendiri, wudu dari rumah, dan menjaga jarak aman. Perlu memperpendek pelaksanaan khutbah Jum'at dan memilih bacaan Surah Al-Qur'an yang pendek saat salat jama'ah yang sedang sakit dianjurkan salat di kediaman masing-masing.

Jama'ah yang sedang sakit dianjurkan salat di kediaman masing-masing. Dalam menetapkan Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020, Komisi Fatwa MUI mempertimbangkan kondisi di Indonesia, terkait adanya pelanggaran aktivitas sosial di satu sisi, tetapi di sisi lain, wabah COVID-19 belum benar-benar hilang. Pada praktiknya, dalam kegiatan salat berjamaah, baik salat Jumat maupun salat lima waktu pada masa normal, meluruskan dan merapatkan saf (barisan) adalah keutamaan dan kesempurnaan.¹⁰

Dalam Hukum Islam Melaksanakan ibadah salat jum'at adalah wajib atau Fardhu hukumnya, namun dengan situasi darurat yang membuat masyarakat harus menerapkan *physical distancing*. Islam adalah agama yang memiliki aturan-aturan yang jelas terdapat banyak dalil-dalil hukum. Ada keserasian dalam masalah ini dengan kaidah fiqih yaaitu

¹⁰ Fitra firdaus *isi lengkap fatwa MUI tentang sholat jumat saat pandemic covid-19* <https://tirto.id/isi-lengkap-fatwa-mui-tentang-sholat-jumat-saat-pandemi-covid-19-Flw> (diakses pada 28 September 2020 pukul 19.29)

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya haram”

Dalam kaidah ini keadaan yang tidak memungkinkan adanya kerumunan mempermudah penyebaran virus Covid 19 dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan salat Jum’at.¹¹ Tentu salat Jum’at hukumnya wajib dan haram ditinggalkan. Namun dari sisi kaidah ini menjelaskan bahwa yang haram ditinggalkan yaitu salat Jum’at pun berganti hukumnya karena dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan mengadakan kerumunan di suatu tempat dan dalam keadaan pandemic virus ini. yang bisa di sandingkan atau dikaitkan dalam dalil disebutkan yaitu :

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah ayat 173)

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan membawa kemudahan.”

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah pokok bagian ketiga. Maksudnya segala urusan, baik ibadah atau muamalah apabila mengalami kesulitan akan ada jalan keluarnya.¹²

Sebelumnya dari kaidah yang pertama sudah di jelaskan bahwa hal yang tidak memungkinkan kita kerjakan dan hukumnya haram kemudian terdapat kaidah ke dua yang menjelaskan bahwa suatu hal yang dikerjakan menjadi sulit akan ada kemudahan. Artinya yaitu salat Jum’at yang menjadikan-nya sulit

¹¹ Firanda al-dirja”*alqawaid al-fiqhiyah al-kubra kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin*”, <https://firanda.com/2464-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4.html> (diakses pada 28 September 2020 pukul 20.23)

¹² Khaliq Shalha,”*formulasi dan implementasi kaidah fiqih*”,<https://www.kompasiana.com/m-/formulasi-dan-implementasi-kaidah-fiqih-almasyaqqah-tajlibut-taisir> (disakes pada 28 September 2020 pukul 21.03)

akibat pandemi ini maka bisa di mudahkan mengerjakannya dengan mengganti yang asalnya salat Jum'at menjadi salat Dzuhur meskipun tidak termasuk dalam Hujjah atau alasan hukum tidak mengerjakan salat Jum'at. Kemudian kaidah ini bisa di sandingkan dengan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yaitu :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Mengelakkan mafsadat didahulukan daripada mengambil maslahat.”

Dalam kaidah ini Khususnya terkait dengan kedudukan hukum dari berbagai kegiatan ritual ibadah yang melibatkan banyak orang seperti pengurusan jenazah, salat berjamaah di masjid, salat Jumat, tarawih dan sejenisnya di tengah kondisi tersebarnya wabah sekarang ini. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah bayan yang jelas, mudah, moderat, waqi'iy (realistis), dan khusus dalam situasi dan kondisi darurat seperti sekarang. Terutama bagi mereka yang berada di daerah yang terpapar serangan virus corona.¹³

Pada zaman Rasulullah pun SAW pernah terjadi wabah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Kala itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat orang yang mengalami kusta atau lepra. Dalam sebuah hadist,

Rasullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْدُومِينَ

¹³ Surahman hidayat, "tentang fiqih ibadah di saat darurat", <https://pks.id/content/bayan-dewan-syariah-pusat-pks-tentang-fiqih-ibadah-di-saat-darurat> (disakses pada 30 September 2020 pukul 15.06)

"Jangan kamu terus menerus melihat orang yang menghidap penyakit kusta."
(HR Bukhari)

Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Dan sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Jika umat Muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadits disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit.¹⁴

Maka, Fatwa MUI (majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan Fatwanya Nomor : 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah covid 19 yaitu : Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.

Tentu masalah pandemi virus ini akan menjalar ke masalah sosial akan menjadi kendala bagi masyarakat terutama dalam hal ibadah dan muamalah melihaat dari latar belakang dan mengingat bahwa mayoritas di negara kita ini adalah penganut agama Islam.

Satu sisi ibadah Salat Jum'at ini hukumnya adalah Fardhu A'in yang mana jika ditinggalkan dengan sengaja atau karena kelalaian selama tiga kali berturut-turut maka Allah akan menutup hatinya dan mendapatkan dosa pula kepada siapa yang meninggalkannya. Rasulullah bersabda :

¹⁴Lusiana mustinda,"lockdown atau isolasi juga diterapkan masa Rasulullah saat ada wabah penyakit".<https://news.detik.com/berita/d-4938018/lockdown-atau-isolasi-juga-diterapkan-masa-rasulullah-saat-ada-wabah-penyakit> (diakses pada 30 September 2020 pukul 18.00)

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

“Siapa meninggalkan shalat Jumat tiga kali karena meremehkan, niscaya Allah menutup hatinya,” (HR At-Turmudzi, At-Thabarani, Ad-Daruquthni).

Namun satu sisi juga terdapat suatu waktu dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan atau melaksanakan ibadah shalat Jum'at dikalangan Masyarakat dikarenakan wabah tersebut. Maka terjadilah satu titik

kontradiktif antara kewajiban yang harus di jalani dan kemudharatan yang harus dihindari serta ditinggalkan.

Maka dengan adanya masalah ini penulis tertarik untuk mengangkat Judul Analisis Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tentang penggantian Salat Jum'at dengan salat Dzuhur di masa Pandemi Covid 19 guna meneliti suatu permasalahan dan berusaha untuk memecahkan permasalahan tersebut dan untuk memahami bagaimana uraian dan ulasan dari berbagai pakar hukum Islam dalam menyikapi masalah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Mengganti Shalat Jum'at dengan Shalat Dzuhur menurut MUI di masa Pandemi Covid 19? ; dan
2. Apa dalil dan metode istinbatul Ahkam yang digunakan Dalam menetapkan hukum mengganti shalat Jum'at dengan Shalat Dzuhur menurut MUI? ; dan
3. Bagaimana tinjauan konsep Masyaqqah terhadap penggantian Shalat Jum'at dengan Shalat Dzuhur menurut Fatwa MUI no 14 tahun 2020 di masa Pandemi Covid 19. ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Hukum Mengganti Shalat Jum'at dengan Shalat Dzuhur menurut MUI di masa Pandemi Covid 19 dan
2. Untuk memahami dalil dan metode istinbatul Ahkam yang digunakan Dalam menetapkan hukum mengganti shalat Jum'at dengan Shalat Dzuhur menurut MUI dan
3. Guna untuk mengetahui tinjauan konsep Masyaqqah terhadap penggantian Shalat Jum'at dengan Shalat Dzuhur menurut Fatwa MUI no 14 tahun 2020 di masa Pandemi Covid 19.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitin, maka manfaat penelitian yang enulis buat ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, terutama dalam mengkaji ilmu-ilmu hukum Islam yang berhubungan dengan jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
2. Penelitian ini juga dapat berguna bagi para akademisi, peneliti yang meneliti tentang hukum Islam dalam bidang Perbandingan Mazhab dan Hukum dan diharapkan dapat berguna juga bagi pembaca, baik itu mahasiswa maupun umum.
3. Sebagai bahan baca dan referensi di masa yang akan datang untuk membantu dan di sempurnakan kembali terutama bagi penyusun skirpsi yang lain.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka disini adalah suatu upaya untuk menelusuri beberapa penelitian dan memberikan penjelasan mengenai objek penelitian yang mungkin juga mempunyai beberapa kesamaan, meskipun seperti itu peneliti berusaha mencari perbedaan atau bahkan melengkapinya apabila terdapat kekurangan.

Penulis meninjau sebuah penelitian yang saya kira memiliki kesamaan yaitu skripsi karya Rizqi Amalia mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018 yang berjudul hukum pelaksanaan sholat Jum'at Selain di Masjid.

Dalam skripsinya tersebut beliau menyimpulkan bahwasannya para Imam Madzhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'I, Imam Ahmad bin Hambal sepakat akan tentang kebolehan melaksanakannya sholat Jum'at selain di masjid dan tidak termasuk syarat sahnya sholat Jum'at. Hanya Imam Malik yang mewajibkan pelaksanaan salat Jum'at harus di masjid karena termasuk syarat sahnya saolat Jum'at dalam Madzhab Maliki.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi yang sedang saya tulis dengan skripsi karya Rizqi Amalia di tinjau dari segi persamaan nya yaitu

1. Bahwa pelaksanaan ibadah salat Jum'at yang tidak di laksanakan di masjid
2. Sama-sama tidak mewakili hujjah di perbolehkannya tidak salat Jum'at di mesjid dari dasar hukum Islam.
3. Melaksanakan salat Jum'at tersebut akan tetapi dalam suatu waktu yang berbeda dengan situasi dan kondisinya paada saat itu.

Adapun perbedaan dari skripsi yang saya buat ini adalah :

1. Bahwasannya halangan salat Jum'at yang di gantikan menjadi salat dzuhur di rumah karena dampak pandemi, dan halangan melaksanakan salat Jum'at tidak di masjid karena banyak nya

- jamaah yang berdemo pada saat itu dan menggantikan tempat tersebut ke jalan-jalan/lapangan monas.
2. Mengupas tentang hukum menggantikan salat Jum'at ke salat dzuhur dengan hujjah karena virus, dan membahas tentang hukum pelaksanaan salat Jum'at selain di masjid.

Hasil dari analisis fatwa tersebut bahwasannya Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang sholat Jum'at ini sudah sesuai dengan dasar-dasar Hukum Islam Yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Dan telah memerhatikan *maqashid syari'ah* yang dimana untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.

Pelaksanaan salat jum'at selain di masjid itu diperbolehkan dan sah hukumnya asalkan tempatnya harus terjamin kesucian, kenyamanan dan keamanannya. Yang harus di garris bawah ini apabila tidak ada udzur yang benar-benar mendesak untuk melaksanakan salat jum'at selain di masjid maka lebih utama di masjid.

Latar belakang dikeluarkannya fatwa ini adalah karena pada tanggal 2 Desember 2016 dilaksanakannya sholat jum'at dilapangan Monas karena banyaknya jamaah yang mengikjti kegiatan aksi bela Islam sehingga tidak tertampungnya jamaa di masjid istiqlal.

Dalam penulisan ilmiah ini terdapat rujukan yang dijadikan materi terhadap Fatwa Mui nomer 14 tahun 2020 tentang penggantian salat Jum'at dengan salat duhur di massa pandemi covid-19 yaitu suatu artkel tentang menimbang baik buruknya salat Jum'at di tengah Corona.

Pendapat Wakil Presiden Indonesia yaitu Ma'ruf Amien non-MUI menyampaikan dalam pidatonya mengatakan bahwa orang dalam pengawasan haram hukumnya menghadiri acara keagamaan yang sifatnya berjamaaah. Ia berpotensi menularkan viru kepada orang lain. Mengibaratkan dengan seorang Muslim yang sedang sakit diare saja tidak diperbolehkan beribadah di majid

karena kotorannya bisa menjadi najis. Jika orang terjangkit virus ini pergi ke masjid, itu akan menimbulkan orang lain terpaapar bahkan kematian.¹⁵

Salah satu Argumen yang menyatakan dari sekretaris Partai PPP atau Partai Persatuan Pembangunan yaitu Achmad Baidowi mengatakan bahwa terbitnya fata MUI yang meniadakan salat Jum'at harus dimaknai dalam konteks kedaruratan yang itu diperbolehkan dalam Islam menyoroti dalam kaidah ushul Fiqih "*darul mafasid muqaddimu ala jalbil mashalih*" yaitu mencegah kemudaratkan diutamakan dibanding mengambil manfaat dari sesuatu. Lebih mengutamakan mencegah penularan perluaan dibanding mengambil manfaat silaturahmi. Mencegah penularan penyakit tidak bisa ditunda. Sementara salat jamaah masih bisa dilakukan di rumah, memakmurkan masjid masih bisa dilakukan saat situasi sudah mulai kondusif.¹⁶

F. Kerangka Teoritik

Sesudah masalah penelitian, maka tahap selanjutnya dalam proses penelitian ialah mencari beberapa teori, mencari beberapa konsep dan juga generalisasi-generalisasi hasil dari penelitian yang kemudian dirasa dapat dijadikan sebagai landasan teoritik dari sebuah penelitian.

1. Al-Qur'an dan Hadist

Karena di lihat dari masalah yang berada di lapangan sekarang masyarakat sering kali mengupayakan salat Jum'at menjadi rutinitas dalam sekejap karena permasalahan wabah ini menjadi tidak melaksanakan atau bahkan tidak menggantikannya dengan salat dzuhur

¹⁵ Edi Yusuf, *menimbang baik buruk salat jumat di tengah corona*
<https://m.republika.co.id/berita/q7fs1t328/menimbang-baik-buruk-salat-Jum'at-di-tengah-corona>. 3 Februari 2021 pukul 21.09

¹⁶ Edi Yusuf, *menimbang baik buruk salat jumat di tengah corona*
<https://m.republika.co.id/berita/q7fs1t328/menimbang-baik-buruk-salat-Jum'at-di-tengah-corona>. 3 Februari 2021 pukul 21.10

masing-masing. Mengapa bisa terjadi hal demikian? Padahal Al-Qur'an sudah mengatakan dalam surah Al-Jumuah bahwasannya apabila di seru adzan salat Jum'at maka segeraakanlah dan tinggalkan apa-apa yang menjadi segala hal urusan.

2. Ushul Fiiqih

Dalam kaidah Ushul Fiqih sudah di paparkan berbagai hukum yang menjelaskan tentang adanya mafsadat, atau rukshah bahkan yang akan penulis pakai teori tersebut sebagai alat pembantu untuk penulisan penelitian ini. Landasan teoritik tersebut kemudian perlu di tegakkan supaya penelitian tersebut memiliki dasar yang kuat dan bukan sekedar asal-asalan.

Teori itu sendiri ialah konsep *Masyaqqah* keringanan terhadap suatu kewajiban yang mana terdapat kemudahan setelah kesusahan Hakekat *masyaqqah* ialah bahwa kesulitan dan kesusahan itu menjadi sebab bagi kelonggaran dan kemudahan, di mana sewaktu ada kesempatan harus ada kelonggaran. *Masyaqqah* ialah sesuatu yang meletihkan. Menurut istilah ialah suatu ungkapan yang digunakan secara khusus merujuk kepada persoalan yang menurut kebiasaan mampu dilakukan, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, ia telah keluar dari batas-batas kebiasaan itu sehingga menyebabkan seorang mukallaf mengalami kesukaran untuk melaksanakan.¹⁷

Tujuan utama dari konsep *masyaqqah* ialah untuk seperangkat proposisi yang berguna untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui sepsifikasi hubungan antar variabel, sehingga berfungsi untuk meramalkan dan menjelaskan sebuah fenomena.¹⁸ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teori untuk meninjau konsep *Masyaqqah* Fatwa MUI Nomor 14 tahun

¹⁷ Moh Rifai, *Ushul Fiqih*, (Bandung. Alma'arif, 2000), hlm 92

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 52.

2020 tentang penggantian Salat Jum'at dengan salat Dzuhur di masa Pandemi Covid 19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode-metode apa saja yang digunakan untuk mencari sebuah fatwa yang kemudian mencoba menggantinya dengan ulasan dari berbagai imam madzhab ataupun dari kalangan para ulama dan pakar hukum Islam.

Didalam Ushul Fiqih ada sebuah metode untuk mengetahui hikmah-hikmah dibalik pemberlakuannya sebuah syari'at. Didalam menetapkan sebuah hukum, Allah menyelipkan hikmah didalamnya. Untuk mencari sebuah hikmah ini dalam ushul fiqih menggunakan teori *Masyaqqah*.¹⁹

Hampir serupa dengan pemaknaan tersebut Muhammad Said Ramadlan al-Buti mengartikan bahwa *Masyaqqah* itu sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, dengan segala sesuatu pencapaian yang bersifat positif atau sebaliknya menghindari hal-hal yang negatif. Dalam artian lain *Masyaqqah* meringankan sesuatu yang mana dalam keadaan atau situasi darurat demi kebaikan manusia.²⁰

Selain konsep *Masyaqqah* juga digunakan teori *Mafsadat* yang mana teori tersebut sejalan dengan adanya kerusakan hukum melaksanakannya salat Jum'at. Dalam teori ini pula menjadi teori sekunder yang mana bisa membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini,

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Mengelakkan mafsadat didahulukan dari pada mengambil maslahat.”

¹⁹ Forum kalimasada, *Kearifan syari'at: menguak rasionalitas syari'at dari perspektif filosofis, medis, dan sosiohistoris*, (Kediri:Lirboyo Press, 2012), hlm 6.

²⁰ Ahmad Faigy Haris, *The Spirit of Islami Law: Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), *Ibid.*, hlm. 64.

Semisal contoh nya dengan adanya masalah ini kita di hadapkan dengan viruss yang bila mana kita melaksanakan salat secara berjama'ah maka rentannya virus cepat menular kepada yang sedang melakukan salat Jama'ah itu. Maka masalah-lah yang harus kita ambil dan petik bahwasan-nya dan alangkah baiknya kita mengerjakan salat di rumaah masing-masing dan membuang yang menjadikannya mafsadat atau kerugian bagi kita. Dan pada intinya kita bisa meng-kesampingkan dulu yang utama dengan maksud menghidarkan karenaa situasi yang bisa membahayakan dan menimbulkan kerusakan.

G. Langkah-langkah Penelitian

Adapun Langkah-langkah yang penulis ambil untuk penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitin ini adalah Kualitatif/Library research atau bisa juga disebut penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil juga mengolah data yang berasal dari buku-buku ataupun kitab-kitab yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu semua sumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini adalah kitab-kitab, buku-buku, dalam penelitian ini menjadi bahan hukum primernya adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia

b. Data Skunder

Sumber data sekunder diambil dari kitab-kitab fiqih, karya ilmiah berupa jurnal, buku-buku dan karya lainnya seperti kitab-kitab tentang shalat, kitab ibadah, hasil-asil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para ulama yang relevan yang membahas tentang Hukum penggantian salat Jum'at.

3. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data dan dihadirkan bersifat analisis dan kualitatif. Seluruh data yang diperoleh pada penafsiran komprehensif dan argumentasi rasional untuk kemudian penulis uraikan dalam bentuk narasi sehingga menjadi kalimat yang jelas dan dapat dipahami.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penyusun adalah:

a. Studi Kepustakaan

Dengan cara teknik studi kepustakaan melalui tahapan mencari, mempelajari serta membaca dari kitab-kitab maupun bacaan-bacaan yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini terutama berkaitan dengan masalah masyaqah dalam masa Pandemi Covid 19

b. Wawancara

Dengan Teknik ini juga sebagai salah satu pengumpulan data yang efisien. Dilakukan secara dialogis terhadap responden mengenai masalah penelitian. Dalam hal ini penyusun akan mewawancarai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Anggota Majelis Ulama Indonesia Bandung.

